



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/32/Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/408/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2016 sampai dengan 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan Persyaratan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/261/CMT-BTKP/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie dari unsur Cadiak Pandai, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2016 Sampai Dengan 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2016 sampai dengan 2022.

KEDUA : Mengesahkan Saudara Yosrizal sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas dari unsur Cadiak Pandai, menjelang ditetapkannya jabatan definitif dalam rapat Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis masa jabatan yang digantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paiman
Pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI